



UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

Gedung Rektorat Jl. Kramat Raya No. 98, Senen. Jakarta Pusat 10450

Telp. (021) 23231170 Fax (021) 21236158 e-mail : rektorat@bsi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

NOMOR 112/2.01/UBSI/II/2023

TENTANG

PEDOMAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

REKTOR UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan kualitas pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan disyaratkan setiap institusi perguruan tinggi untuk berkomitmen mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi, maka untuk menjamin terlaksananya hal tersebut perlu diimplementasikan dan disusun pedoman yang ditetapkan dengan keputusan Rektor;
- b. Bahwa pedoman implementasi pendidikan anti korupsi sebagaimana butir a perlu diterbitkan keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
5. Peraturan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Kebudayaan;
7. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi No. B/4336/DKM.00.00/ 10-14/08/2020 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi;
8. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 732 Tahun 2018 tentang izin Penyatuan dan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi.



PSDKU

■ BOGOR

■ KARAWANG

■ PURWOKERTO

■ TASIKMALAYA

■ SURAKARTA

■ PONTIANAK

■ TEGAL

■ SUKABUMI

■ YOGYAKARTA



www.bsi.ac.id



UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

Gedung Rektorat Jl. Kramat Raya No. 98, Senen. Jakarta Pusat 10450

Telp. (021) 23231170 Fax (021) 21236158 e-mail : rektorat@bsi.ac.id

9. Peraturan Yayasan Bina Sarana Informatika tentang statuta Universitas Bina Sarana Informatika Nomor 382/Y-BSI/IX/2019 tanggal 16 September 2019;
10. Keputusan Yayasan Bina Sarana Informatika Nomor 302/Y-BSI/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang pengangkatan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika;
11. Keputusan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Nomor 004/1.01/UBSI/IX/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bina Sarana Informatika
12. Peraturan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Nomor 011/1.01/UBSI/IX/2018 tanggal 22 September 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Bina Sarana Informatika;
13. Peraturan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Nomor 050/1.01/UBSI/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018 tentang Kode Etik Dosen Universitas Bina Sarana Informatika;
14. Peraturan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Nomor 051/1.01/UBSI/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Bina Sarana Informatika;
15. Peraturan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Nomor 052/1.01/UBSI/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala LLDikti Wilayah III No: 0211/LL3/DT.00.00/2023, tanggal 16 Januari 2023, hal Implementasi Kebijakan Anti Perundungan, Intoleransi dan Pendidikan Antikorupsi
 2. Hasil rapat pimpinan Universitas Bina Sarana Informatika tentang Pedoman Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada tanggal 27 Januari 2023 di Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA.

Pertama : Semua mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika wajib mendapatkan materi tentang anti korupsi;

Kedua : Materi sebagaimana tersebut dalam diktum pertama masuk sebagai bahan kajian atau materi kuliah pada mata kuliah kewarganegaraan;



PSDKU

■ BOGOR

■ KARAWANG

■ PURWOKERTO

■ TASIKMALAYA

■ SURAKARTA

■ PONTIANAK

■ TEGAL

■ SUKABUMI

■ YOGYAKARTA



www.bsi.ac.id



UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

Gedung Rektorat Jl. Kramat Raya No. 98, Senen. Jakarta Pusat 10450

Telp. (021) 23231170 Fax (021) 21236158 e-mail : rektorat@bsi.ac.id

- Ketiga : Kelulusan mata kuliah kewarganegaraan sebagai persyaratan Yudisium bagi mahasiswa;
- Keempat : Keputusan Rektor mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan;
- Kelima : Apabila ditemukan kekeliruan dikemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Februari 2023

Rektor,



Dr. Ir. Mochamad Wahyudi, M.Kom, MM, M.Pd, IPU, ASEAN Eng.

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Bina Sarana Informatika
2. Wakil Rektor
3. Dekan/Kepala UPPS (KK)
4. Kepala Biro/Badan
5. Ketua Lembaga
6. Ketua Program Studi
7. Kepala Bagian/Tim/Unit
8. Arsip



PSDKU

■ BOGOR ■ KARAWANG ■ PURWOKERTO ■ TASIKMALAYA ■ SURAKARTA
■ PONTIANAK ■ TEGAL ■ SUKABUMI ■ YOGYAKARTA



www.bsi.ac.id

PEDOMAN
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA



Universitas Bina Sarana Informatika

2023

PEDOMAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA



Kode Dokumen : UBSI/DA/PDM.IPAK/2023
Revisi : -
Tanggal : 23 Januari 2023

Disusun Oleh,	Dikaji Ulang Oleh,	Disahkan Oleh,
Tim Penyusun	Wakil Rektor II Bidang Non Akademik	Rektor Universitas Bina Sarana Informatika
Tanggal: 23 Januari 2023	Tanggal: 30 Januari 2023	Tanggal: 3 Februari 2023
 Sandra Jamu Kuryanti, M.Kom	 Suharyanto, M.Kom	  Dr. Ir. Mochamad Wahyudi, M.Kom, MM, M.Pd, IPU, ASEAN Eng

DAFTAR ISI

COVER.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan	2
C. Dasar Hukum	2
D. Sasaran	2
E. Ruang Lingkup	3
F. Pengertian	3
BAB II MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI	4
A. Urgensi Pendidikan Anti Korupsi.....	4
B. Profil Mata Kuliah Kewarganegaraan	4
C. Konsep Pembelajaran	5
D. Metode Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi	5
E. Ujian dan Penilaian Pendidikan Anti Korupsi	7
BAB III PENUTUP	8

STRUKTUR
PEDOMAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Antikorupsi adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai antikorupsi sejak dini. Hari-hari ini kita menyaksikan berita tentang tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif dimana-mana. Terjadi di hampir semua daerah di Tanah Air, di semua level, dan di semua segi kehidupan dengan beragam jenis, modus, dan kompleksitas. Perilaku koruptif telah merasuki semua elemen bangsa. Padahal kita semua tahu bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak bermoral.

Tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tentu membuat situasi reformasi menjadi tidak baik serta mengganggu sendi-sendi demokrasi dan proses pembangunan. Kondisi seperti ini perlu disikapi dengan melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi masalah korupsi yang sudah mengakar, meluas, dan menggejala di Indonesia. Satu hal yang menarik untuk diingat adalah adanya sinyalemen yang mengatakan bahwa korupsi sekarang ini sudah membudaya dan merusak karakter bangsa (di Indonesia).

Pendidikan antikorupsi harus diberikan sejak dini dan dimasukkan dalam proses pembelajaran mulia dari tingkat pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Hal ini sebagai upaya membentuk perilaku peserta didik yang antikorupsi. Pendidikan antikorupsi ini tidak diberikan melalui suatu mata pelajaran tersendiri, melainkan dengan cara mengintegrasikan melalui beberapa mata pelajaran. Inti dari materi pendidikan antikorupsi ini adalah penanaman nilai-nilai luhur yang terdiri dari Sembilan nilai yang disebut dengan Sembilan Nilai Antikorupsi. Sembilan tersebut adalah: tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, mandiri, kerja keras, adil, berani, dan peduli. Berdasarkan pemikiran di atas, maka perlu ada pedoman penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di satuan pendidikan yang dapat dijadikan

pedoman untuk memberikan muatan pendidikan antikorupsi dalam proses pembelajaran.

Mengingat hal tersebut diatas maka Universitas Bina Sarana Informatika perlu menetapkan Pedoman tentang perundangan dan intoleransi.

B. Tujuan

Tujuan Penyusunan panduan pendidikan antikorupsi ini bertujuan untuk memberikan acuan atau rambu-rambu kepada satuan pendidikan dalam membangun budaya antikorupsi.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Kebudayaan.

D. Sasaran

Sasaran pedoman implementasi pendidikan anti korupsi meliputi :

1. Pimpinan Universitas Bina Sarana Informatika
2. Dosen Universitas Bina Sarana Informatika
3. Tenaga Kependidikan Universitas Bina Sarana Informatika
4. Mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman implementasi pendidikan anti korupsi berisi tentang model pembelajaran pendidikan anti korupsi, yang meliputi urgensi pendidikan anti korupsi, profil mata kuliah kewarganegaraan, konsep pembelajaran, metode pembelajaran pendidikan anti korupsi, ujian dan penilaian pendidikan anti korupsi

F. Pengertian

Beberapa definisi dari Pendidikan Anti Korupsi :

1. Tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi.
2. Pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warganegara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi.

BAB II

MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

A. Urgensi Pendidikan Anti Korupsi

Urgensi pendidikan anti korupsi meliputi :

1. Pendidikan antikorupsi dinilai menjadi salah satu strategi pemberantasan korupsi karena dapat menciptakan ekosistem budaya antikorupsi dalam membangun karakter generasi muda.
2. Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi.
3. Pendidikan antikorupsi dinilai menjadi salah satu strategi pemberantasan korupsi karena dapat menciptakan ekosistem budaya antikorupsi dalam membangun karakter generasi muda.
4. Pendidikan antikorupsi merupakan tindakan mengendalikan dan mengurangi korupsi. Hal ini diharapkan untuk mendorong generasi muda untuk kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi.
5. Pendidikan anti korupsi memberi pemahaman yang berkaitan dengan moral seperti kejujuran, keadilan, hak, tanggung jawab, diskriminasi, dan implikasi buruk korupsi terhadap kehidupan. Pendidikan anti korupsi menanamkan sikap menolak terlibat melakukan korupsi dan memerangi tindak korupsi di masyarakat.
6. Pendidikan antikorupsi wajib dilakukan sejak dini. Penanaman nilai-nilai moral, pembekalan ilmu pengetahuan tentang hukum, adat istiadat ketimuran serta religius, dan kepercayaan pada Tuhan sebagai cara melahirkan calon-calon figur pemangku kekuasaan yang bersih dari korupsi..

B. Profil Mata Kuliah Kewarganegaraan

Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana dapat mempersiapkan diri sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab, menanamkan dasar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan mempraktekkan nilai-

nilai yang terkandung dalam Pendidikan Kewarganegaraan, Identitas Nasional, Integrasi Nasional, Konstitusi UUD NRI 1945, Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Dalam Demokrasi, Demokrasi Indonesia, Historis Konstitusional, Sosial Politik, Kultural, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional dan Bela Negara, Anti Korupsi dan Sadar Pajak.

C. Konsep Pembelajaran



D. Metode Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi

1. Metode *In-Class Discussion*, bertujuan menumbuhkan kepekaan (awareness) dan membangun kerangka berfikir atau framework of thinking. Kegiatannya berupa penyampaian oleh guru atau dosen dan mendiskusikan konsep-konsep terkait korupsi dan anti-korupsi.
2. Metode *Case Study*, bertujuan meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap kasus korupsi serta mampu menganalisa atas dasar konsep-konsep yang diberikan. Kegiatan berupa mendiskusikan kasus-kasus terkait dengan topik yang sedang dibahas, seperti kasus korupsi, kasus faktor penyebab korupsi, kasus dampak korupsi, kasus gerakan pemberantasan korupsi di negara lain, yang sumbernya berasal dari guru/dosen atau pelajar/mahasiswa.
3. Metode *Improvement System Scenario*, bertujuan memberikan rangsangan kepada mahasiswa agar memikirkan penyelesaian masalah secara nyata. Kegiatannya adalah guru/dosen memberikan satu bahan diskusi untuk didiskusikan oleh kelompok mahasiswa. Mahasiswa diharapkan membuat

skema perbaikan sistem yang bisa menyelesaikan masalah korupsi yang selalu terjadi pada kasus tersebut.

4. Metode *General Lecture*, bertujuan untuk belajar dari praktisi atau orang-orang di lapangan yang mampu menginspirasi dan dapat menjadi role model bagi mahasiswa. Kegiatannya berupa menghadirkan pembicara tamu untuk berbagi pengalaman memberantas dan mencegah korupsi di dunia kerjanya, seperti tokoh-tokoh yang dikenal sebagai corruptor-fighter di bidangnya masing-masing seperti tokoh KPK, pengusaha, politisi, pemuka agama, pejabat pemerintah.
5. Metode Diskusi Film, bertujuan menggunakan film sebagai media pembelajaran melalui kekuatan audiovisual. Kegiatan berupa memutar film dokumenter anti korupsi, kemudian mendiskusikan dengan mahasiswa. Hal-hal yang bisa didiskusikan mahasiswa misalnya terkait bentuk korupsi yang terjadi, dilema yang dihadapi si koruptor atau orang yang membantu terjadinya korupsi.
6. Metode *Investigative Report*, bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sebuah tindak korupsi yang nyata terjadi di lingkungan sekitar atau daerah setempat, serta membuat laporan korupsi yang efektif dan impactful. Kegiatan merupakan investigasi lapangan yang dilakukan dalam kurun beberapa minggu, misalnya kampus bekerjasama dengan KPK memberikan materi teknik investigasi.
7. Metode *Thematic Exploration*, bertujuan membangun cara berfikir (way of thinking) yang komprehensif dalam menggali sebuah kasus. Kegiatannya berupa observasi terhadap sebuah kasus korupsi atau perilaku koruptif, kemudian menganalisis dari berbagai perspektif sosial, budaya, hukum, ekonomi, politik dan sebagainya. Siswa/mahasiswa juga bisa melakukan observasi perbandingan perspektif atau cara penyelesaian terhadap satu jenis kasus yang serupa dari masyarakat atau negara yang berbeda.
8. Metode *Prototype*, bertujuan melakukan penerapan keilmuan atau ciri khas perguruan tinggi terkait atau ciri khas lokal dalam konteks anti-korupsi atau mengeksplorasi korupsi dan anti-korupsi. Kegiatan berupa mahasiswa membuat prototype teknologi terkait cara-cara penang-gulangan korupsi.

9. Metode *Prove the government policy*, bertujuan untuk memantau realisasi janji pemerintah sebagai bentuk integritas. Kegiatannya berupa kelompok siswa/mahasiswa melakukan pengamatan, penelitian ke lapangan untuk melihat kesesuaian janji pemerintah yang disosialisasikan melalui kampanye/spanduk/iklan/pengumuman prosedur di berbagai instansi dengan realisasi di lapangan.
10. Metode *Education Tools*, bertujuan menciptakan media pembelajaran yang kreatif untuk segmen pendidikan formal maupun publik dalam rangka gerakan anti-korupsi. Kegiatan berupa kelompok siswa atau mahasiswa mewujudkan kreatifitasnya dalam mendesain berbagai macam produk yang bisa menjadi media pembelajaran anti-korupsi.

E. Ujian dan Penilaian Pendidikan Anti Korupsi

Ujian dan Penilaian merupakan bagian dari pembelajaran, maka tugas-tugas yang diberikan pada peserta didik perlu mengacu pada upaya pencapaian tujuan pembelajaran. Pada penilaian sebagai bagian dari pembelajaran, umpan balik berupa komentar atau catatan-catatan yang bersifat deskriptif dari dosen lebih penting dan lebih bermakna dalam membantu memperbaiki belajar peserta didik jika dibandingkan dengan angka-angka.

BAB III

PENUTUP

Pendidikan anti korupsi adalah suatu hal penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi bukan hanya menyangkut bagaimana menangkap dan memidsiswaan pelaku tindak pidana korupsi, tapi lebih jauh adalah bagaimana mencegah tindak pidana korupsi agar tidak terulang pada masa yang akan datang melalui pendidikan anti korupsi, kampanye antikorupsi dan *island of integrity* (daerah percontohan bebas korupsi). Hal ini dinyatakannya mengacu definisi korupsi yang telah jelas diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

Pendidikan anti korupsi yang diberikan di madrasah diharapkan dapat menyelamatkan generasi muda agar tidak menjadi penerus tindakan-tindakan korup generasi sebelumnya. Tapi hanya saja memberikan pendidikan anti korupsi bukan hal mudah. Sebab, bahkan lahirnya fenomena praktik korupsi juga berawal dari dunia pendidikan yang cenderung tidak pernah memberikan sebuah mainstream atau paradigma berperilaku jujur dalam berkata dan berbuat.

Pendidikan anti korupsi harus ditekankan pada nilai Moralitas. Moralitas menjadi bidikan utama langkah preventif pemberantasan korupsi karena moralitas akan menentukan tingkah laku. Secara kriminologis, penyebab utama korupsi adalah moralitas yang bobrok yang mengakibatkan keserakahan.

Karena itu, wajar jika moralitas perlu diperbaiki dengan berbagai cara, misalnya melalui pendidikan dan penyehatan mental masyarakat. Kesehatan mental (*mental health hicine*) masyarakat juga terus ditingkatkan melalui pendidikan formal, informal dan nonformal, termasuk melalui pendidikan budipekerti, wawasan kebangsaan, dan pendidikan agama.